

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perlindungan anak adalah salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah negara, karena anak-anak merupakan aset berharga bagi perkembangan masa depan suatu bangsa. Untuk menjaga hak dan kepentingan anak, undang-undang yang mengatur perlindungan anak dibuat untuk memberikan panduan dan perlindungan hukum bagi anak-anak.<sup>1</sup> Hak privasi anak merupakan hak asasi yang penting bagi setiap individu anak, dalam konteks publikasi di media massa, perlindungan terhadap hak privasi anak menjadi semakin relevan dan mendesak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum yang memberikan jaminan terhadap hak-hak anak, termasuk hak privasi mereka dalam segala aspek kehidupan. Namun, pengaturan undang-undang ini dalam konteks media massa masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak privasi mereka.

Akan tetapi, ada isu yang perlu diperhatikan terkait perlindungan hak privasi anak di media massa. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah publikasi informasi atau foto-foto anak secara tidak sah atau tanpa izin dari orang tua atau wali yang dapat mengancam atau mengeksplorasi privasi anak.

---

<sup>1</sup> Tizza Ihfada Faizal Dalag Patepa, *et.al.* “Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Lex et Societatis*, Vol. 8, No. 4, 2020, hlm. 7.

Kasus pertama terkait perlindungan hukum terhadap hak privasi anak yang dipublikasikan di media massa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terjadi dalam tragedi pemerkosaan dan pembunuhan anak di Bengkulu yang menimpa Yuyun, siswi SMP berusia 14 tahun.<sup>2</sup> Dalam pemberitaannya, Metro TV pada tanggal 5 Mei 2016 menayangkan wajah salah satu pelaku yang masih di bawah umur, serta menyebutkan nama pelaku berusia 17 tahun secara terang-terangan. Selain itu, NET TV menayangkan video “Kilas Balik Tragedi Yuyun-86” yang tidak hanya memuat wajah korban yang juga anak di bawah umur, namun juga menampilkan identitas keluarga korban, termasuk wajah orang tua dan alamat tempat tinggalnya. Tak hanya media elektronik, pelanggaran serupa juga dilakukan oleh media cetak Kompas dalam edisi 19 Agustus 2011 dan 7 Desember 2017, di mana masing-masing menyebutkan nama anak pelaku berusia 13 tahun dan nama korban anak berusia 8 tahun dalam kasus pemerkosaan. Media daring seperti *sindonews.com*, *okezonews.com*, dan *tribunnews.com* juga memuat nama lengkap dan rincian identitas korban anak, termasuk pada kasus kekerasan fisik dan pelecehan seksual. Semua publikasi ini jelas melanggar Pasal 19 ayat (1) dan (2) serta Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mewajibkan kerahasiaan identitas anak dalam pemberitaan. Selain itu, berdasarkan Pasal 97 UU SPPA, tindakan mempublikasikan identitas anak dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp500.000.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>2</sup> Riana Dewi. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dan Pelanggaran Kode Etik Atas Publikasi Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Pemberitaan Di Media Massa." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 142-160.

pelindungan hukum terhadap privasi anak masih kerap diabaikan oleh media massa, meskipun telah diatur secara tegas dalam perundang-undangan.

Kasus kedua menyangkut pelanggaran hak privasi anak dalam proses peradilan pidana yang menimpa Agnes Gracia berusia 15 tahun, seorang Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam perkara penganiayaan berat terhadap Crialino David Ozora berusia 17 tahun. Agnes dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sayangnya, dalam proses peradilan ini, media massa dan sosial media secara masif menyebarkan identitas Agnes, termasuk nama lengkap, wajah, informasi pribadi, hingga riwayat hidup Agnes Gracia.<sup>3</sup> Bahkan, pertimbangan hakim yang menyebutkan riwayat seksual Agnes dipublikasikan oleh sejumlah media dengan narasi yang menstigma, tanpa menyensor identitas anak tersebut. Tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip non-diskriminasi dan perlindungan khusus anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 3 serta Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU SPPA, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) yang hanya memperbolehkan penyebutan inisial anak. Atas dasar itu, penyebarluasan identitas Agnes Gracia oleh media massa dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 UU SPPA. Kasus ini mempertegas urgensi perlindungan hukum terhadap hak privasi anak dalam pemberitaan, yang seharusnya dijunjung tinggi demi menjaga harkat, martabat, dan masa depan anak yang berkonflik dengan hukum.

---

<sup>3</sup> Lidia Alvionita Tarigan, Noenik Soekorini, dan Moh Taufik. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Identitasnya Dipublikasikan Di Media Sosial Tiktok." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 4, 2025, hlm. 18-26.

Anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum sering kali dipublikasikan identitasnya tanpa izin dari orang tua atau wali dari anak itu sendiri oleh media massa.<sup>4</sup> Pada anak yang masih dibawah umur pengenalan identitas diri masih menjadi suatu perhatian karena pemberitaan tersebut dapat berdampak bagi anak dalam berkesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia. Perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum ialah penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan tentang :

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. pemisahan dari orang dewasa; c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. pemberlakuan kegiatan rekreasional; e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya. j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. pemberian advokasi sosial; l. pemberian kehidupan pribadi; m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; n. pemberian pendidikan; o. pemberian pelayanan kesehatan; dan p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

---

<sup>4</sup> Sintha Utami Firatria, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan." *Skripsi*, Universitas Lampung, 2018, hlm. 14.

Disebutkan di huruf i bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi dari publikasi atas identitasnya sendiri. Apabila identitas anak diberitahukan kepada publik, itu akan menyebabkan kerugian secara fisik dan mental, mengancam kepada masa depannya di bidang pendidikan, mendapatkan labelisasi dari masyarakat dan juga dapat menimbulkan trauma kepada dirinya.

Masa depan seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak akan berhenti ketika ia melakukan tindak pidana, tetapi akan terhambat jika pada waktu ia menjadi pelaku tindak pidana identitasnya diungkap ke publik dan masih diingat oleh masyarakat sehingga dia masih mendapatkan labelisasi meskipun dirinya sudah selesai dari masa hukuman yang dia dapat.<sup>5</sup> Ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan pengaturan yang menjadi salah satu permasalahan utama dalam skripsi ini, khususnya terkait dengan hak privasi anak dalam media massa.

Keterbukaan yang tinggi dalam dunia digital dan perkembangan zaman, membuat anak-anak rentan terhadap pelanggaran privasi, seperti penyebaran informasi pribadi tanpa izin atau pemakaian citra anak untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih kuat dalam melindungi hak privasi anak dalam ruang publik, termasuk dalam ranah media massa.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Andril Muhamram, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan; Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Positif." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 68.

<sup>6</sup> Arnetta, "Privasi Anak Di Dunia Digital: Tinjauan Hukum Tentang Penggunaan Teknologi Terhadap Data Pribadi Anak." *Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu*, Vol. 3, No. 1, 2023.

Motivasi peneliti dalam membahas isu ini adalah untuk mengkaji pengaturan yang lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam konteks melindungi hak privasi anak dalam media massa. Peneliti ingin mengadvokasi pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam ruang publik yang terbuka seperti media massa. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata untuk memperbaiki pengaturan undang-undang tersebut dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak privasi anak bagi perkembangan yang sehat dan aman.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mempelajari, memahami dan meneliti pengaturan secara lebih mendalam persoalan ini dalam wujud tugas akhir dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Anak Yang Dipublikasikan Di Media Massa (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menemukan beberapa Masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap hak privasi anak yang dipublikasikan di media massa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Apa saja hambatan dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap hak privasi anak yang dipublikasikan di media massa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas,adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak privasi anak yang dipublikasikan di media massa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap hak privasi anak yang dipublikasikan di media massa

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai perlindungan hak anak di era digital dan keterbukaan informasi, serta menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan kebijakan perlindungan anak di media massa. Menjadi referensi ilmiah dalam memperkaya kajian hukum perlindungan anak, khususnya terkait hak privasi anak yang dipublikasikan di media massa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Manfaat praktis, memberikan masukan konkret bagi pihak berwenang, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lembaga penyiaran, dan pembuat kebijakan, untuk memperkuat regulasi dan implementasi perlindungan hukum atas privasi anak dalam pemberitaan.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya.<sup>7</sup> Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini :

1. Shinta Utami Firatria, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Identitasnya di Publikasikan”.<sup>8</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya dipublikasikan dapat dimulai dari peran masyarakat. Peran masyarakat sangat besar dalam memberikan perlindungan kepada anak. Namun, terdapat beberapa faktor yang menghambat perlindungan hukum tersebut, antara lain kurangnya pemahaman wartawan mengenai peraturan hukum yang ada, termasuk peraturan tentang perlindungan anak dan hak-hak anak pelaku tindak pidana. Selain itu, budaya kurang peduli terhadap hak-hak individu, terutama hak anak, serta kecenderungan mengutamakan urusan pribadi dan

---

<sup>7</sup> Fauza Nahwa S Siregar. "Akibat Hukum Perdata Terhadap Anak yang Tidak Mempunyai Akta Kelahiran di Kota Lhokseumawe (Studi Penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe)." *Skripsi*, Universitas Malikussaleh, 2024, hlm. 9.

<sup>8</sup> Shinta Utami Firatria. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan." *Skripsi*, Universitas Lampung, 2018, hlm. 1.

mengabaikan kode etik jurnalistik serta peraturan hukum yang berlaku, turut menjadi hambatan.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Anak yang Dipublikasikan di Media Massa Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” terletak pada fokus kajian. Penelitian oleh Shintya Utami Firatria lebih menitikberatkan pada peran masyarakat dan hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya dipublikasikan. Sementara itu, penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Anak yang Dipublikasikan di Media Massa Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” akan mengkaji secara spesifik kedudukan dan pengaturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap hak privasi anak yang dipublikasikan di media massa.

2. Bismo Jiwo Agung, dengan judul “Perlindungan Data Pribadi Anak Di Dunia Digital Berdasarkan Ketentuan Internasional Dan Nasional”.<sup>9</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan nasional yang berlaku saat ini masih belum memadai jika dibandingkan dengan ketentuan internasional. Hal ini disebabkan karena kejadian terhadap data pribadi anak di dunia digital masih merupakan delik aduan, yang berarti pemerintah bersifat pasif dalam melindungi data pribadi anak di dunia digital. Selain itu, terdapat

---

<sup>9</sup> Bismo Jiwo Agung. "Perlindungan Data Pribadi Anak Di Dunia Digital Berdasarkan Ketentuan Internasional Dan Nasional." *Skripsi*, Universitas Lampung, 2019, hlm. 2.

beberapa aspek penting terkait data pribadi anak di dunia digital yang belum diatur secara komprehensif, seperti jenis data yang boleh dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh pihak lain, serta tindakan apa saja yang termasuk kejahatan data pribadi. Pemerintah juga tidak berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum, seperti pemblokiran situs atau penahanan terhadap tersangka penyalahgunaan data pribadi anak di dunia digital, sehingga membuka peluang bagi pelaku kejahatan terhadap data pribadi anak untuk lolos dari proses hukum.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Anak yang Dipublikasikan di Media Massa Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” terletak pada ruang lingkup dan fokus kajian. Penelitian oleh Bismo Jiwo Agung lebih menyoroti perlindungan data pribadi anak di dunia digital berdasarkan ketentuan internasional dan nasional. Sementara itu, penelitian yang berjudul ini akan secara khusus mengkaji kedudukan dan pengaturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap hak privasi anak yang dipublikasikan di media massa.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Anak**

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.<sup>10</sup> Selain itu anak merupakan bagian

---

<sup>10</sup> Ratri Novita Erdianti. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, UMMPress, Malang, 2020, 23.

dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan kalau ditinjau dari segi yuridis pengertian “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*Inminder jarig heid/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan dibawah umur (*minder jarring heid/inferiority*)atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minder jarige onder voordij*). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Bab I (ketentuan umum), dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam penjelasan ayat (2) dari undang undang ini menyebutkan batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Namun menurut ketentuan undang-undang tersebut batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang undangan lainnya,

dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Sedangkan di dalam Islam tidak terdapat patokan usia untuk dapatnya seseorang disebut sebagai anak. Islam hanya mengenal istilah baligh untuk menyebut seseorang yang telah dewasa. Dan hal itu pada wanita ditandai dengan datangnya haid, sedangkan pada seorang laki laki ditandai dengan mengalami mimpi basah. Dengan demikian selama seorang wanita/laki laki belum mengalami tanda-tanda di atas dapat dikatakan ia masih anak-anak, sehingga belum dikenakan hukum.<sup>11</sup>

## 2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum.<sup>12</sup> Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi.

Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah

---

<sup>11</sup> Saadatul Maghfira, ‘Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia Saadatul Maghfira’, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 15, No. 2, 2016, hlm. 213–214.

<sup>12</sup> Tedi Sudrajat, dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 12.

peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri memberikan perlindungan.<sup>13</sup>

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam setiap masyarakat. Anak-anak adalah bagian yang paling rentan dalam masyarakat, sehingga perlindungan mereka harus menjadi prioritas utama bagi setiap negara.<sup>14</sup> Hukum perlindungan anak merupakan landasan yang penting untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak-anak. Salah satu dasar hukum yang mendasari perlindungan anak adalah Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989.

Konvensi ini menetapkan hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh setiap anak, termasuk hak atas hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan secara optimal. Negara-negara anggota Konvensi ini diwajibkan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi. Di tingkat internasional, Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Convention on the Rights of the Child*) juga merupakan instrumen hukum yang penting dalam menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi ini memberikan pedoman dan standar yang jelas mengenai hak-hak anak, termasuk hak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum untuk anak tidak hanya berkaitan dengan pengaturan hukum yang bersifat reaktif terhadap pelanggaran terhadap hak anak,

---

<sup>13</sup> Said dan Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm 141-144.

<sup>14</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 44.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 147.

namun juga aspek preventif dalam mencegah terjadinya tindakan kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak.

Pendidikan, penyuluhan, penguatan kapasitas, serta penciptaan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan hukum untuk anak. Selain itu, perlindungan hukum untuk anak juga melibatkan berbagai pihak, termasuk negara, pemerintah, lembaga pemerintah, masyarakat, keluarga, dan individu untuk bekerjasama dalam melindungi hak-hak anak. Sinergi dan kolaborasi antarstakeholder menjadi kunci dalam menjamin efektivitas perlindungan hukum untuk anak dan menjamin terlaksananya hak-hak anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

#### 4. Hak Privasi

Hak privasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan penting untuk dilindungi. Hak privasi menjamin kebebasan individu untuk menentukan sejauh mana informasi pribadi mereka dapat diakses atau diungkapkan kepada orang lain.<sup>17</sup> Hal ini mencakup hak untuk menentukan sendiri bagaimana informasi tentang diri mereka disebarluaskan dan digunakan. Pada dasarnya, hak privasi memberikan otonomi kepada setiap individu untuk mengontrol kehidupan pribadinya tanpa campur tangan yang berlebihan dari pihak lain. Ini termasuk kebebasan untuk memilih apa yang ingin dibagikan

---

<sup>16</sup> Asnita dan Merlin. "Kepatuhan Indonesia Terhadap United Nations Convention on The Right of The Child Dalam Perlindungan Kekerasan Anak Tahun 2019-2020", *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, 2022, hlm 22.

<sup>17</sup> Nurul Huda, *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital*. Penerbit Widina, Bandung, 2024, hlm. 21.

dengan orang lain, kapan, dan dalam konteks apa. Hak privasi juga melindungi individu dari pengawasan, pengintaian, atau pengumpulan data yang tidak sah. Perlindungan hak privasi sangat penting untuk menjaga martabat manusia.<sup>18</sup> Ketika privasi seseorang dilanggar, maka terjadi pengurangan terhadap otonomi dan kebebasan individual. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, kecemasan, dan bahkan perasaan terancam bagi individu yang bersangkutan. Oleh karena itu, hak privasi harus dihormati dan dilindungi oleh negara, perusahaan, maupun individu lain.

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi, kerahasiaan komunikasi, dan batas-batas pengawasan perlu ditegakkan agar hak privasi setiap orang tetap terjaga. Pada akhirnya, perlindungan hak privasi merupakan bentuk penghargaan terhadap martabat, kebebasan, dan otonomi setiap individu. Dengan terjaminnya hak privasi, setiap orang dapat mengembangkan diri dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat tanpa rasa khawatir akan pelanggaran terhadap kehidupan pribadinya.<sup>19</sup>

## 5. Hak Privasi Anak

Hak privasi anak merupakan salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu anak. Hak privasi anak dapat didefinisikan sebagai kemampuan anak untuk mengendalikan informasi pribadi tentang dirinya dan membebaskan diri dari campur tangan atau intervensi yang tidak semestinya

---

<sup>18</sup> Upik Mutiara, dan Romi Maulana, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 1, Vol. 1, 2020, hlm. 42-54.

<sup>19</sup> Bima Guntara, dan Ayni Suwarni Herry, "Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 4, No. 6, 2022, hlm. hlm. 6945-6961.

terhadap kehidupan pribadinya. Konsep ini bersumber dari pemahaman bahwa anak juga memiliki hak atas harkat dan martabatnya sebagai manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Landasan hukum hak privasi anak dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Secara internasional, hak privasi anak diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan terhadap campur tangan sewenang-wenang atau nielegal dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menjuratnya, maupun serangan nielegal terhadap kehormatan dan reputasinya. Selain itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menegaskan hak setiap orang, termasuk anak, untuk tidak diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menjuratnya secara sewenang-wenang.<sup>20</sup>

Pada tingkat nasional, berbagai negara telah mengatur hak privasi anak dalam perundang-undangan mereka. Misalnya, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

---

<sup>20</sup> April Yanus Laoly, dan Parningotan Malau. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Perkara Pidana." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 165-188.

Hak privasi anak menjadi penting untuk dilindungi karena anak memiliki kebutuhan akan perlindungan yang lebih besar dibandingkan orang dewasa. Anak yang sedang dalam tahap perkembangan membutuhkan ruang dan kebebasan untuk mengeksplorasi, berekspresi, dan membentuk identitasnya tanpa tekanan atau campur tangan yang berlebihan dari pihak luar. Pelanggaran terhadap hak privasi anak dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pemenuhan hak privasi anak menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara.

Keluarga sebagai lingkungan terdekat anak berperan penting dalam menjaga dan menghormati privasi anak. Masyarakat juga perlu memahami dan menghargai privasi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sementara itu, negara memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan dan peraturan yang menjamin perlindungan hak privasi anak serta melakukan penegakan hukum yang efektif.

## 6. Media Massa

Teori media massa adalah serangkaian konsep dan prinsip yang digunakan untuk mengkaji dan memahami peran serta pengaruh media massa dalam masyarakat.<sup>21</sup> Teori-teori ini membantu kita untuk melihat bagaimana media massa bekerja, bagaimana mereka mempengaruhi perilaku masyarakat,

---

<sup>21</sup> Athik Hidayatul Ummah, *Manajemen industri media massa*, Syiah Kuala University Press, 2022, hlm. 10.

dan bagaimana mereka berinteraksi dengan faktor-faktor sosial, politik, dan budaya.<sup>22</sup>

Salah satu teori media massa yang terkenal adalah teori kultivasi. Teori ini menyatakan bahwa paparan yang berlebihan terhadap program-program televisi yang menampilkan kekerasan dan kejahatan dapat membentuk pandangan dunia yang pesimis dan ketakutan pada pemirsa.<sup>23</sup> Dengan kata lain, media massa dapat "membentuk" realitas sosial dalam pikiran pemirsa melalui paparan yang berulang terhadap tema-tema tertentu.

Selain itu, teori penerimaan aktif juga menjadi relevan dalam konteks media massa. Teori ini menyatakan bahwa pemirsa tidak hanya pasif menerima informasi dari media, tetapi juga secara aktif menafsirkan, menyaring, dan merespons pesan yang disampaikan. Pendekatan ini menyoroti peran khalayak dalam mengkonstruksi makna dari informasi yang diterima, serta mempertanyakan gagasan bahwa media memiliki pengaruh langsung dan deterministik terhadap pemirsa.

## 7. Peran Media Massa Terhadap Anak

Peran media massa terhadap anak-anak telah menjadi perhatian utama dalam studi komunikasi dan psikologi selama beberapa dekade terakhir. Anak-anak merupakan kelompok rentan yang rentan terhadap pengaruh media, karena mereka masih dalam tahap perkembangan fisik, emosional, dan kognitif yang

---

<sup>22</sup> Rinta Arina Manasikana dan Ratna Noviani, "Peran Media Massa Dan Teknologi Dalam Transformasi Keintiman Di Indonesia." *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm 7-19.

<sup>23</sup> Lynda Lee Kaid, *Handbook Penelitian Komunikasi Politik*. Nusamedia, Jakarta, 2018, hlm. 22.

rentan. Dalam penelitian ini, kita akan mengeksplorasi berbagai teori media massa yang berhubungan dengan anak-anak dan mengevaluasi dampaknya terhadap perkembangan anak. Salah satu teori yang relevan dalam konteks ini adalah teori kultivasi.

Teori ini menyatakan bahwa paparan yang berlebihan terhadap program-program televisi yang menampilkan kekerasan, stereotip, dan perilaku yang tidak sehat dapat mempengaruhi persepsi dan sikap anak terhadap dunia. Anak-anak yang terus-menerus terpapar oleh konten ini cenderung menginternalisasi pandangan-pandangan negatif tersebut dan mengembangkan kecenderungan untuk menilai situasi dunia nyata berdasarkan norma dan nilai yang disajikan dalam media.<sup>24</sup>

Selain itu, teori penerimaan aktif juga relevan dalam konteks media massa dan anak-anak. Teori ini menggaris bawahi peran anak-anak dalam memproses informasi media, baik secara kritis maupun intuitif. Anak-anak tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga secara aktif menafsirkan pesan yang disampaikan oleh media sesuai dengan pemahaman dan pengalaman mereka. Hal ini memberikan landasan bagi pendidikan media yang bertujuan untuk melatih kemampuan kritis dan literasi media anak-anak dalam memahami, menilai, dan mengonsumsi konten media secara bijaksana.

Teori agenda setting juga memiliki implikasi penting terhadap anak-anak dan media massa. Dengan menetapkan agenda tentang topik-topik berita atau

---

<sup>24</sup> Ido Prijana Hadi, "Komunikasi Massa." *Skripsi*, Universitas Petra Christian, 2020, hlm. 113.

program yang paling relevan dan penting, media massa dapat mempengaruhi fokus perhatian anak-anak dan memengaruhi pemahaman mereka tentang isu-isu sosial, politik, dan budaya. Anak-anak yang terpapar oleh agenda setting media massa cenderung menginternalisasi prioritas dan nilai-nilai yang dipromosikan oleh media tersebut, yang dapat membentuk pola pikir dan perilaku mereka seiring waktu.

Dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pengaruh media massa terhadap anak-anak, penting bagi orang tua, pendidik, dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan strategi yang mendorong literasi media yang sehat dan kritis pada anak-anak. Pendidikan media yang mempromosikan keterampilan kritis, reflektif, dan bertanggung jawab dalam mengkonsumsi konten media dapat membantu anak-anak menjadi pemirsa yang cerdas dan mandiri dalam memahami dan menafsirkan dunia yang tengah mereka alami. Dengan demikian, anak-anak dapat mengembangkan kedewasaan emosional dan kognitif yang diperlukan untuk menghadapi beragam informasi yang diterima dari media massa dan membangun identitas serta nilai-nilai yang sejalan dengan perkembangan dan kesejahteraan mereka.

## 8. Publikasi

Publikasi adalah proses penyebaran informasi, ide, atau karya dalam format tertentu kepada khalayak umum.<sup>25</sup> Teori publikasi memperkenalkan konsep dan prinsip yang mendasari praktik penerbitan, distribusi, dan diseminasi

---

<sup>25</sup> Ilmiyatur Rosidah, dan Badriyah Wulandari. *Kepenyiaran Daring: Teori dan Praktik: Perkuliahan Penyiaran Berbasis Projek Publikasi Kearifan Lokal Masyarakat Santri Kota Pasuruan*. Mitra Karya, Jakarta, 2019, hlm. 26.

konten ke khalayak secara luas. Teori publikasi tidak hanya melibatkan aspek teknis dari proses publikasi, tetapi juga menganalisis dampak sosial, budaya, dan politik dari produksi dan konsumsi konten tersebut.

Salah satu teori yang relevan dalam studi publikasi adalah Teori Agenda Setting. Teori ini mengemukakan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk memilih dan menekankan topik atau isu tertentu, sehingga mengendalikan perhatian publik dan membentuk persepsi mereka terhadap suatu topik. Dalam konteks publikasi, teori agenda *setting* dapat diterapkan untuk memahami bagaimana konten yang dipublikasikan oleh media massa mempengaruhi opini dan sikap masyarakat terhadap suatu Masalah.

Selain itu, teori *framing* juga penting dalam publikasi. Teori ini menyatakan bahwa cara suatu isu atau informasi disajikan (*frame*) oleh media dapat memengaruhi cara orang memahami dan bereaksi terhadap isu tersebut. Dengan demikian, publikasi memiliki peran penting dalam membentuk naratif dan penekanan terhadap suatu topik. Memahami teori *framing* dapat membantu penerbit dalam menyusun konten yang jelas, relevan, dan efektif untuk menjangkau khalayak dengan cara yang tepat.<sup>26</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, teori publikasi juga melibatkan konsep-konsep baru seperti media sosial, pengaruh *influencer*, dan strategi pemasaran online. Ketersediaan platform digital telah mengubah cara

---

<sup>26</sup> Akhmad Dakhilul Arifin, “Aplikasi Media Publikasi Komik Digital Interaktif” Skripsi. Universitas Sahid Surakarta, 2020, hlm 13.

publikasi dilakukan dan memungkinkan individu maupun organisasi untuk memiliki akses yang lebih luas dalam menyebarkan konten mereka.

Dalam konteks ini, teori publikasi perlu terus berkembang untuk mengakomodasi tren dan perubahan dalam industri media dan penerbitan. Secara keseluruhan, teori publikasi memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana informasi dan konten disebarluaskan ke khalayak serta bagaimana hal ini memengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang teori-teori ini, praktisi publikasi dapat meningkatkan kualitas konten yang dipublikasikan serta mempertimbangkan dampak sosial, budaya, dan politik dari publikasi mereka.

## **9. Publikasi Terhadap Anak**

Publikasi terhadap anak adalah topik yang penting dalam dunia literatur dan kajian sosial. Dalam konteks ini, teori publikasi terhadap anak mengacu pada penyebarluasan informasi, gambar, atau media lain yang melibatkan anak-anak. Publikasi terhadap anak dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak.<sup>27</sup> Salah satu teori yang relevan dalam konteks ini adalah teori psikologi perkembangan. Teori ini memperhatikan bagaimana publikasi terhadap anak dapat mempengaruhi pemahaman dan persepsi anak terhadap dunia di sekitarnya. Anak-anak rentan terhadap pengaruh media dan publikasi yang salah, yang dapat membentuk persepsi mereka terhadap kekerasan, seksualitas, atau citra tubuh yang tidak sehat. Oleh karena

---

<sup>27</sup> Nindya Alifian Muliasari, “Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Anak (Studi Kasus Di Mi Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo)”. *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2019, hlm 15.

itu, orang dewasa perlu mengawasi jenis publikasi yang diakses oleh anak-anak untuk memastikan bahwa mereka terlindungi dari konten yang tidak sesuai.<sup>28</sup>

Teori sosial juga relevan dalam konteks publikasi terhadap anak. Teori ini menyoroti bagaimana publikasi dapat memengaruhi pandangan sosial terhadap anak-anak dan bagaimana perilaku mereka dipengaruhi oleh norma-norma yang disebarluaskan melalui publikasi.<sup>29</sup> Publikasi yang merendahkan atau melecehkan anak-anak dapat memperkuat stigma dan diskriminasi terhadap mereka. Oleh karena itu, penting bagi media dan masyarakat secara luas untuk mempertimbangkan dampak sosial dari publikasi yang ditujukan kepada anak-anak. Dalam rangka melindungi anak-anak, penting bagi semua pihak, termasuk media, pemerintah, dan masyarakat, untuk bekerja sama dalam mendorong publikasi yang aman dan mendidik. Pemantauan konten media, edukasi tentang literasi media, dan pembentukan kebijakan yang melindungi hak-hak anak dapat menjadi langkah-langkah penting dalam menjaga kesejahteraan anak-anak dalam era informasi digital ini.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang pokok kajiannya tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Achmad Hidir, and Rahman Malik. *Teori Sosiologi Modern*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Jakarta, 2024, hlm. 48.

kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>30</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas atau ditangani.<sup>31</sup>
- b. Pendekatan kasus atau *case approach* ialah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

## 3. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

## 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum berupa, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya

---

<sup>30</sup> Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 114-123.

<sup>31</sup> Wicipto Setiadi, "Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 39.

dijabarkan sumber data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini ialah Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, jurnal, internet, dan sumber bacaan lainnya yang relevan.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Bahan penelitian hukum dikumpulkan melalui metode penelitian kepustakaan atau studi. Tinjauan literatur dalam penelitian ini mencakup pemeriksaan penulis terhadap studi kasus, publikasi, sumber online, outlet berita, dan undang-undang hukum yang berkaitan dengan penyelidikan Perlindungan Hukum Anak yang di publikasikan di Media Massa Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## **6. Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan. Bahan hukum (data) hasil pengelolaan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan temuan dan karenanya telah mengutamakan mutu/kualitas dari data.